

REPRODUKSI KORUPSI : STUDI KASUS KORUPSI JAKSA URIP TRI GUNAWAN

J. Danang Widoyoko

Indonesia Corruption Watch (ICW)
Jl. Kalibata Timur IV/D No. 6, Jakarta Selatan 12740
Email : danang@antikorupsi.org

Abstract

Judicial system in Indonesia is one of the most corrupt institution. This paper investigates how corruption becomes systemic practice and how corruption reproduced particularly in the case of bribery by Urip Tri Gunawan. Using Anthony Giddens notion on social structure as rules and resources, this paper shows how corruption has embedded in the social structure in Attorney General Office and how corruption reproduce by the repetition of social practice in the daily life of agent. As corruption has become a practical consciousness among prosecutors, it is reproduced by prosecutors without any consideration or conscience. Corruption has become a common practice. Corruption eradication actually is a strategy to force the agent moves from practical consciousness to discursive consciousness.

Key words : Corruption, Reproduction, Social Practices, Structure

Abstrak

Sistem peradilan di Indonesia adalah salah satu lembaga yang paling korup. Tulisan ini mengkaji bagaimana korupsi menjadi praktik sistemik dan bagaimana korupsi direproduksi khususnya dalam kasus suap oleh Urip Tri Gunawan. Menggunakan pengertian Anthony Giddens pada struktur sosial sebagai aturan dan sumber daya, tulisan ini menunjukkan bagaimana korupsi telah tertanam dalam struktur sosial di Kantor Kejaksaan Agung dan bagaimana korupsi berkembang biak dengan pengulangan praktek sosial dalam kehidupan sehari-hari. Korupsi telah menjadi kesadaran praktis di kalangan jaksa, hal itu direproduksi oleh jaksa tanpa pertimbangan atau hati nurani. Korupsi telah menjadi praktek umum. Pemberantasan korupsi sebenarnya merupakan strategi untuk memaksa agen bergerak dari kesadaran praktis untuk kesadaran diskursif.

Kata Kunci: Korupsi, Reproduksi, Praktik Sosial, Struktur

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Salah satu sektor yang dipandang sangat korup di Indonesia adalah peradilan. Praktik korupsi peradilan telah terungkap sejak lama. Sejumlah aparat penegak hukum bahkan telah dikenai sanksi karena terlibat dalam praktik korupsi yang lebih populer dengan istilah mafia peradilan. Pertanyaan yang perlu untuk dijawab adalah mengapa praktik korupsi peradilan terus dilakukan? Barangkali persoalan ringannya sanksi bagi pelaku mafia peradilan bisa dituding sebagai penyebab praktik korupsi terus dilakukan. Ketika melihat daftar

terpidana yang berhasil dipenjarakan oleh KPK, memang benar, persentase pelaku korupsi dari penegak hukum jauh lebih kecil dibandingkan dengan para koruptor dari sektor lainnya. Akan tetapi ketika banyak praktik penyuapan ditangkap oleh KPK, semestinya banyak penegak hukum sudah mengetahui bahwa korupsi tidak lagi aman. Alat penyadap yang dimiliki oleh penegak hukum, terutama punya KPK, telah berfungsi dengan baik dan banyak pelaku penyuapan yang berhasil ditangkap dan dipenjarakan. Untuk menjawab pertanyaan di atas, saya melakukan penelitian empiris dengan studi kasus penyuapan yang

dilakukan oleh Artalyta Suryani kepada jaksa Urip Tri Gunawan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggambarkan secara mendetail bagaimana korupsi dilakukan. Saya mewawancarai sejumlah informan yang mengerti kasus korupsi tersebut dan memahami bagaimana praktik korupsi di Kejaksaan. Karena ada banyak informasi sensitif yang disampaikan, maka saya menutup identitas informan. Penelitian ini juga menggunakan data-data sekunder, yakni putusan pengadilan dan dokumen lainnya.

3. Perspektif Teoritis

Pemikiran tentang korupsi dalam ilmu sosial ditandai dengan perdebatan tiada akhir antara pendekatan agen dan struktur. Pendekatan agen melihat, praktik korupsi dilakukan oleh kreativitas agen. Meskipun sudah ada aturan yang melarang, agen tetap melakukan korupsi. Motivasinya adalah untuk mengejar keuntungan bagi dirinya sendiri. Salah satu varian dari pendekatan agen adalah teori pilihan rasional yang dalam kebijakan publik muncul dalam bentuk kebijakan neo-liberal. Pendekatan agen melihat, untuk memberantas korupsi harus dilakukan strategi komprehensif yang dengan memberikan insentif seperti menaikkan gaji dan sekaligus disinsentif, yakni dengan penegakan hukum.

Sebaliknya, pendekatan struktural melihat korupsi dilakukan oleh agen karena struktur sosialnya sudah korup. Agen tidak berdaya mengubah struktur sehingga ia turut melakukan korupsi. Pendekatan ini bisa menjelaskan mengapa ada orang baik dan jujur, ketika kemudian menjadi politisi ternyata kemudian sama korupnya dengan politisi lain. Itu karena tindakan dia ditentukan oleh struktur sosial yang korup. Salah satu varian dari pendekatan struktur adalah pemikiran marxis strukturalis yang melihat struktur terbentuk karena dialektika materialisme. Struktur ditentukan oleh basis ekonomi, yakni akumulasi kapital oleh kelas borjuis. Dalam konteks Indonesia, Robison dan Vedi Hadiz merevitalisasi dengan menyebut kelas borjuis sebagai oligarki, yakni aliansi cair berbagai

kepentingan yang dibesarkan oleh Orde Baru Soeharto.¹ Karena korupsi adalah eksploitasi oleh kelas borjuis atau oligarki, maka untuk memberantasnya tidak bisa dengan reformasi teknis. Korupsi hanya bisa diberantas melalui gerakan sosial yang menyatukan perlawanan kelas proletar atau korban korupsi yang ditindas oleh oligarki.

Berangkat dari berbagai keterbatasan dan kelemahan pendekatan agen maupun pendekatan struktural, maka saya mencoba alternatif pemikiran lain yang mencoba mendamaikan ketegangan antara agen dan struktur yang selama ini mendominasi pemikiran sosial. Salah satu pemikiran yang mencoba mengatasi perdebatan antara struktur dan agen adalah teori strukturasi yang dikembangkan oleh Anthony Giddens. Giddens membangun teori strukturasi dengan keluar dari ketegangan dan dikotomi antara struktur dan agen, antara objektivitas dan subjektivitas. Teori strukturasi juga hendak menjembatani antara analisis pada level makro dan level mikro. Bila pendekatan struktural objektivitas berkonsentrasi pada analisis di level makro, maka pendekatan agen-subjektivitas terfokus pada gejala mikro. Dikotomi itu oleh Giddens dilihat sebagai dualisme dalam ilmu sosial. Kubu subjektivitas melihat agen memiliki independensi dalam melakukan tindakannya, sedangkan kubu objektivitas melihat struktur yang menentukan agen. Subjektivisme melihat agen melakukan tindakan sosial secara sukarela dan memandang pengalaman individu lebih menentukan daripada gejala keseluruhan. Sedangkan objektivisme melihat agen melakukan tindakan sosial karena diatur dan dikendalikan oleh struktur dan memandang gejala keseluruhan lebih menentukan daripada pengalaman individu. Akar dari dualisme tersebut menurut Giddens karena kerancuan dalam melihat objek kajian ilmu sosial.² Menurut Giddens, objek utama penelitian ilmu sosial justru titik temu antara objektivitas dan subjektivitas. Titik temu itu adalah praktik sosial yang berulang serta terpola dalam ruang dan waktu. Jadi, wilayah studi ilmu sosial bukanlah pengalaman individu aktor seperti pendekatan subyektif, juga bukan keberadaan bentuk totalitas masyarakat seperti pendekatan obyektif. Teori strukturasi melihat

1. Robison, Richard and Vedi Hadiz, 2004, *Reorganising Power in Indonesia, The Politics of Oligarchy in an Age of Market*. London: Routledge-Curzon.
2. B. Herry-Priyono B., 2002, Anthony Giddens. *Suatu Pengantar*, Jakarta, KPG., hlm. 6-7.

wilayah utama penelitian ilmu sosial adalah praktik sosial. Pemikiran ini merupakan tawaran dari Giddens untuk menengahi dikotomi dalam ilmu sosial antara agen dan struktur, antara subjektivisme dan obyektivisme.

Menurut Giddens, selama ini ilmu sosial dijajah oleh dualisme antara struktur dan agen. Ilmu sosial ditandai oleh perdebatan yang keras antara para pendukung struktur dan para pendukung agen. Masing-masing memiliki argumentasi dan penjelasan terhadap fenomena sosial. Tetapi menurut Giddens, hubungan antara struktur dan agen adalah relasi dualitas (*duality*) karena tindakan dan struktur saling mengandaikan. Agen adalah orang-orang yang kongkret dalam arus kontinyu tindakan dan peristiwa di dunia.³ Dualitas struktur dan pelaku terletak pada proses di mana struktur sosial merupakan hasil (*outcome*) dan sekaligus sarana (*medium*) praktik sosial⁴ (Giddens, 1979:69).

Dalam gagasan dualitas tersebut, struktur tidak selamanya dianggap sebagai penghalang bagi tindakan karena struktur juga menjadi bagian dari produksi perubahan sosial. Karena itu, Giddens melihat dalam gagasan dualitas, struktur merupakan aturan dan sumber daya yang dipergunakan oleh aktor dalam interaksi. Struktur juga dibentuk oleh aktor melalui interaksi tersebut. Dengan demikian, menurut Giddens, struktur adalah sebuah corak (*mode*) di mana relasi antara momentum dan totalitas diekspresikan dalam reproduksi sosial. Menurut Giddens, struktur bukanlah kode tersembunyi yang mengatur agen, juga bukan totalitas gejala atau kerangka keterkaitan bagian-bagian dalam sebuah totalitas fungsional. Struktur adalah aturan (*rules*) dan sumber daya (*resource*) yang terbentuk oleh dan membentuk perulangan praktik sosial. Sebagai aturan, struktur membatasi agen. Struktur menentukan apa yang bisa dan yang tidak bisa dilakukan oleh agen. Struktur menjadikan agen mengikuti apa yang sudah digariskan oleh struktur melalui aturan, baik aturan-aturan formal maupun aturan-aturan informal seperti norma. Tetapi struktur sekaligus juga sebagai sumber daya yang bersifat memberdayakan karena membuat agen bisa melakukan sesuatu.

Gagasan lain yang menarik tentang struktur

adalah pembentukannya oleh praktik sosial. Struktur membentuk dan dibentuk oleh praktik sosial yang berulang. Struktur bukan sesuatu yang statis melainkan dinamis. Struktur seakan-akan menjadi pedoman yang menjadi prinsip-prinsip praktik sosial di berbagai tempat dan waktu. Praktik tersebut merupakan hasil dari perulangan berbagai tindakan kita. Struktur tidak hanya memberikan panduan, tetapi juga menjadi sarana bagi berlangsungnya praktik sosial. Karena itu, struktur disebut oleh Giddens disebut sebagai skemata, tidak hanya mengekang (*constraining*), tetapi juga memberdayakan (*enabling*), yang memungkinkan terjadinya praktik sosial.

Lalu bagaimana agen merespon dualitas struktur itu? Apakah agen menjadi subjek yang independen dan otonom ataukah agen adalah objek yang mengikuti struktur? Menurut Giddens, individu tahu, tetapi tahu tidak sama dengan sadar. Giddens membedakan tiga dimensi internal pelaku, yaitu motivasi tak sadar (*unconscious motives*), kesadaran praktis (*practical consciousness*) dan kesadaran diskursif (*discursive consciousness*). Motivasi tak sadar menyangkut keinginan yang berpotensi mengarahkan tindakan, tetapi bukan tindakan itu sendiri. Mengapa seseorang setiap hari bekerja, berangkat ke kantor jam 7 pagi? Tanpa sadar praktik itu dilakukan setiap hari. Sedangkan kesadaran diskursif merujuk pada tindakan yang bukan hanya disadari tetapi juga mampu dijelaskan oleh pelaku. Mengapa harus bekerja dan harus berangkat jam 7 pagi? Kesadaran diskursif akan mampu memberikan penjelasan bahwa ia membutuhkan uang untuk membeli kebutuhan dasar serta kebutuhan lainnya. Karena aturan di kantor soal jam kerja sangat ketat dan kalau terlambat gaji akan dipotong, maka ia harus berangkat tiap hari jam 7 pagi.

Kesadaran praktis merujuk pada pengetahuan praktis yang seringkali tidak bisa dijelaskan. Misalnya sejak kecil seorang anak dididik untuk merapikan kaos kaki dan memasukkannya ke dalam sepatu. Sampai besar dia akan terus melakukan hal itu, bahkan ketika dia sudah sangat kaya dan memiliki pembantu di rumah, kebiasaan itu masih terus dipertahankan. Kesadaran praktis ini merupakan kunci untuk memahami proses

3 Ibid, hlm. 18 – 19.

4 Anthony Giddens, 1979, *Central Problems in Social Theory. Action, Structure and Contradiction in Social Analysis*. Berkeley, Los Angeles, University California Press, hlm. 71.

bagaimana berbagai tindakan dan praktik sosial lambat-lain menjadi struktur dan bagaimana struktur itu mengekang serta memungkinkan tindakan atau praktik sosial kita. Reproduksi sosial berlangsung lewat keterulangan praktik sosial yang jarang dipertanyakan lagi.⁵ Dengan kesadaran praktis ini, akan diketahui bagaimana proses strukturasi terjadi, yakni bagaimana struktur dibentuk oleh tindakan agen dan bagaimana tindakan agen dipengaruhi oleh struktur.⁶

Kesadaran diskursif merupakan kapasitas agen untuk mampu melakukan refleksi atas tindakan yang dilakukan dan kemudian melakukan perubahan tindakan sehingga tindakan yang berulang yang terbangun dari kesadaran praktis berhenti. Dengan kesadaran diskursif, agen akan mampu terus-menerus mempertanyakan tindakan yang telah dilakukan sampai kemudian melakukan perubahan. Giddens mengambil posisi berbeda dengan para pemikir strukturalis yang menyingkirkan subyek. Menurut Giddens, perubahan bisa saja terjadi, jadi bukan hanya reproduksi sosial. Perubahan bisa terjadi bila pelaku memiliki kemampuan untuk introspeksi dan mawas diri (*reflexive monitoring of conduct*).

Dari teori strukturasi Giddens, korupsi sebagai sebuah praktik sosial bisa dilihat sebagai sebuah kesadaran praktis yang terbentuk dari praktik sosial yang berulang-ulang dilakukan. Karena sudah menjadi kesadaran praktis, maka agen tidak menyadari lagi kalau sesungguhnya ia sedang melakukan praktik korupsi yang melanggar hukum. Kesadaran praktis memberikan perangkat bagi manusia untuk melakukan tindakan sehari-hari. Dalam konteks korupsi, maka tindakan yang dipandu oleh kesadaran praktis ini berupa praktik korupsi sehingga agen bukan hanya tidak menyadari, tetapi dalam banyak kasus agen merasa tindakannya benar. Untuk memberantas korupsi, maka agen harus mampu melakukan introspeksi dan mawas diri untuk berhenti melakukan korupsi dan beranjak dari kesadaran praktis menuju ke kesadaran diskursif. Penegakan hukum dengan menjatuhkan sanksi berupa pidana penjara, sesungguhnya adalah sebuah upaya untuk memaksa agen berpindah dari kesadaran praktis menuju kesadaran diskursif.

B. Pembahasan

1. Jaksa dan Korupsi

Kasus penyuapan terhadap jaksa Urip Tri Gunawan adalah salah satu penyuapan terbesar yang terbongkar di Kejaksaan. KPK berhasil membekuk Jaksa Urip Tri Gunawan yang baru saja menerima uang suap sebesar Rp. 5,9 miliar dari Artalyta Suryani. Urip menerima uang itu sebagai imbalan setelah menghentikan penyidikan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dengan tersangka Sjamsul Nursalim.

Urip Tri Gunawan mendapatkan tugas untuk melakukan supervisi terhadap tim khusus yang dibentuk oleh Kejaksaan Agung untuk menangani perkara BLBI. Total ada 35 jaksa yang diangkat sebagai anggota tim untuk menangani tiga kasus BLBI, yakni Bank Central Asia, BDNI dan Bank Bali. Urip tidak termasuk dalam tim yang ditunjuk itu, tetapi ia menjadi supervisor dalam penyelesaian perkara Sjamsul Nursalim dalam pemberian BLBI kepada BDNI. Artalyta awalnya minta bantuan Urip Tri Gunawan untuk dipertemukan dengan Muhamad Salim, Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejaksaan Agung sehubungan dengan adanya undangan kepada Sjamsul Nursalim. Undangan itu untuk memeriksa Sjamsul Nursalim terkait BLBI. Atas bantuan Urip Tri Gunawan dan Djoko Widodo, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Artalyta berhasil menemui M. Salim dan Kemas Yahya Rahman, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Kedekatan Artalyta rupanya punya tujuan tertentu, yakni untuk menghentikan perkara BLBI dengan tersangka Sjamsul Nursalim. Pada hari minggu 2 Maret 2008, Artalyta menyerahkan uang sebesar USD 660.000 dalam kotak putih bekas karton air mineral. Uang itu sejumlah 6600 lembar pecahan USD 100. Uang itu diambil oleh Urip di rumah Artalyta di Jl. Hang Lekir Blok WG-9, Jakarta Selatan. Beberapa saat setelah menerima uang suap, Urip kemudian berhasil dibekuk oleh 15 petugas dari KPK di dalam mobil Kijang miliknya bersama uang tersebut. Uang suap itu diberikan setelah Kejaksaan menerbitkan SP3 dalam kasus Sjamsul Nursalim. Setelah menangkap Urip Tri Gunawan, KPK kemudian menahan Artalyta beserta pengawal pribadinya, Agus Heriyanto. Agus adalah anggota TNI aktif dan tidak melapor ke atasan saat

5 Herry-Priyono, op cit, hlm. 29.

6 Anthony Giddens, 1993, *New Rules of Sociological Method: A Positive Critique of Interpretative Sociologies*, California, Stanford University Press, hlm. 169.

menjadi pengawal pribadi Artalyta.⁷

Selain didakwa menerima suap dalam kasus SP3 Sjamsul Nursalim, Urip Tri Gunawan juga didakwa menerima suap dalam kasus BLBI Bank Bali dengan tersangka Glenn Yusuf. Dalam persidangan, Reno selaku mantan pengacara Glenn Muhamad Surya Yusuf, ex-Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), mengaku dua kali menyerahkan uang ke Urip. Pertama sebesar Rp110 juta diserahkan di ruang kerja Urip dalam sebuah amplop putih. Kedua, AS\$ 90 ribu (sekitar Rp. 821,9 juta) diberikan di Delta Spa Grand Wijaya, Jakarta Selatan.⁸

Urip Tri Gunawan akhirnya divonis 20 tahun penjara. Ia tetap bertahan bahwa uang yang diterimanya bukanlah suap. Dalam persidangan Urip menyatakan uang itu adalah pinjaman dari Artalyta Suryani untuk usaha bengkel. Barangkali karena merasa tidak bersalah meskipun fakta-fakta persidangan menunjukkan uang itu adalah suap, akhirnya Urip divonis maksimal, yakni 20 tahun penjara. Dalam sistem hukum di Indonesia, hukuman penjara maksimal adalah 20 tahun karena hukuman yang lebih berat dari itu adalah hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Sedangkan Artalyta Suryani divonis 5 tahun penjara. Sementara itu para pejabat Kejaksaan seperti Kemas Yahya Rahman, Untung Uji Santoso dan Wisnu Subroto tidak diadili. Mereka hanya dicopot dari jabatannya.

Mengapa korupsi dilakukan oleh jaksa? Salah satu sebabnya adalah karena minimnya ongkos operasional perkara. Salah seorang informan mengungkapkan, dalam persidangan, jaksa harus mendatangkan sejumlah saksi. Butuh ongkos transportasi dan kalau medannya sulit, dibutuhkan juga ongkos untuk penginapan saksi. Seringkali biaya itu tidak dianggarkan sehingga kemudian Jaksa dipaksa "kreatif" untuk mencari sumber-sumber pendanaan. Salah satunya adalah dengan meminta uang dari tersangka atau terdakwa. Menurut informan yang lain, pada tahun 2011 anggaran untuk penuntasan perkara pada Pidana Umum hanya sekitar 12.000 perkara. Tetapi realisasinya, Kejaksaan Agung bisa menuntaskan perkara Pidana Umum hingga lebih dari 120.000

perkara. Hanya 10% yang dibiayai dari APBN, sedangkan 90% sisanya tidak diketahui dari mana sumbernya dan bisa diduga, ongkosnya berasal dari uang-uang yang berhasil dikumpulkan oleh jaksa.

Penelitian Zakiyah menunjukkan bagaimana praktik korupsi dilakukan oleh jaksa dalam penanganan perkara.⁹ Jaksa akan mencoba menawarkan pasal apa saja yang akan dikenakan pada tersangka. Bila tersangka bersedia memberikan uang, maka konstruksi hukum yang dibuat jaksa akan dibuat sedemikian rupa sehingga vonis yang akan dijatuhkan ringan atau malah bisa mendapat vonis bebas. Dalam sejumlah kasus korupsi di Pemda, jaksa seringkali menghilangkan pelaku utama. Dalam berbagai kasus korupsi, yang kena duluan biasanya adalah pejabat pelaksana seperti Pejabat Pembuat Komitmen (dulu dikenal dengan Pimpinan Proyek atau Pimpro) yang bertugas melaksanakan tender.

Celah lain yang bisa dilakukan oleh jaksa adalah soal penahanan. Ada sejumlah kasus di mana seseorang ditetapkan sebagai tersangka, maka ia langsung ditahan. Tetapi ada beberapa kasus, bahkan sampai vonis pun tidak juga ditahan oleh Kejaksaan. Contohnya adalah kasus korupsi DPRD di Sumatera Barat, di mana 43 anggota DPRD dinyatakan sebagai tersangka kasus korupsi. Hanya 1 orang saja yang tidak menjadi tersangka. Anggota DPRD itu ditetapkan sebagai tersangka, kemudian diadili dan divonis bersalah. Tetapi tidak ada satu pun yang ditahan sampai akhirnya mereka mengajukan kasasi dan dinyatakan tidak bersalah. Contoh korupsi lainnya oleh jaksa adalah dengan menjadikan tersangka sebagai "ATM". Perkaranya tidak pernah dilimpahkan ke pengadilan atau dihentikan. Tetapi terus-menerus tersangka diminta uang oleh jaksa. Atau jaksa juga bisa meminta ongkos untuk menerbitkan SP3 seperti yang terjadi dalam kasus Urip Tri Gunawan.

Fakta menarik tentang Jaksa diungkapkan oleh informan yang berkantor di Kejaksaan Agung. Setiap kali kunjungan ke daerah, ia diperlakukan dan dilayani seperti layaknya pejabat tinggi negara. Bila ia berangkat bersama rombongan Kejaksaan, maka ia tidak perlu antri untuk *check in*. Informan bahkan tidak perlu memegang tiket, yang penting

7 Dalam Pengadilan Militer tingkat pertama Agus Heriyanto dinyatakan tidak bersalah, tetapi Oditur Militer mengajukan kasasi dan di tingkat kasasi dia divonis 3 bulan penjara.

8 Lihat <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19794/takut-klien-jadi-tersempit-advokat-rela-menyuap>, diakses pada 29 Mei 2012.

9 Zakiyah, Wasingatu, et. al., 2003, *Menyingkap Tabir Mafia Peradilan*, Jakarta, ICW.

datang di Bandara tepat pada waktunya. Begitu ia sampai di Bandara, maka ia akan disambut oleh petugas protokoler dan kemudian diminta menunggu di ruang VIP. Ia juga tidak perlu repot membawa sendiri koper karena urusan koper dan bagasi sudah ditangani oleh petugas protokoler. Informan juga tidak perlu antri untuk masuk pesawat. Begitu pesawat sudah bersiap untuk terbang dan seluruh penumpang yang lain telah masuk pesawat, maka ia akan dipersilakan masuk pesawat bersama rombongan dari Kejaksaan. Sesampainya di daerah yang dituju, ia juga tidak perlu repot mengurus bagasi. Begitu turun dari pesawat, ia dan rombongan diarahkan menuju ke ruang tunggu VIP. Di dalam ruang tunggu sudah menanti Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari). Demikian juga urusan makan dan hotel karena sudah diatur oleh Kejaksaan setempat, termasuk tagihannya. Ketika kemudian kembali ke Jakarta, mereka juga diantar oleh seluruh pimpinan Kejaksaan. Kajati bersama Kajari setempat mengantar dan menemani sampai pesawat terbang meninggalkan Bandara. Di Jakarta, petugas protokoler juga yang akan mengurus bagasi. Barang yang dibawa oleh informan semakin banyak karena ada banyak oleh-oleh. Berbagai macam kue dan makanan itu tidak dibeli oleh informan, melainkan dibelikan oleh jaksa yang mengantar informan dan rombongannya di bandara tadi. Sudah jelas, biaya untuk melayani rombongan dari Jakarta itu tidak akan pernah ada di dalam budget. Dari mana uang itu dikumpulkan? Itu adalah tugas Kajati bersama para Kajari yang menyambut rombongan tadi.

Pelayanan dan sambutan luar biasa itu terkait dengan sistem promosi dan mutasi di Kejaksaan Agung. Untuk mengurus promosi, seorang Jaksa harus menyerahkan sendiri berkas dan kelengkapannya kepada Bagian Kepegawaian di Kejaksaan Agung. Misalnya seorang jaksa sudah menyelesaikan kuliah S2 atau mengikuti sejumlah kursus dan pendidikan, maka agar naik pangkat, ia harus mengurus sendiri. Prosesnya manual dan tergantung pada hubungan baik dengan petugas di bagian kepegawaian. Demikian juga untuk proses mutasi. Seorang jaksa yang ingin pindah ke daerah lain juga harus mengurus sendiri ke Bagian Kepegawaian. Dalam proses ini, suap-menyuap menjadi aturan tidak tertulis. Bila Jaksa tidak menyediakan uang, maka pangkatnya tidak akan

naik. Jika jaksa tidak memiliki relasi dengan pejabat di Kejaksaan Agung, maka ia harus membayar mahal agar bisa pindah ke daerah yang lebih mudah dijangkau seperti di Jawa atau Sumatera.

Salah seorang informan dalam penelitian ini adalah seorang jaksa muda yang mengalami sendiri praktik korupsi dan kolusi dalam promosi di Kejaksaan. Meskipun ia adalah seorang jaksa yang pintar dan menyelesaikan pendidikan hingga jenjang doktor, ia belum pernah menduduki jabatan sebagai Kepala Kejaksaan Negeri. Ia tetap menjadi seorang jaksa biasa yang ditempatkan di salah satu cabang Kejaksaan Negeri di sebuah kabupaten di Sulawesi. Wilayah kerjanya hanya beberapa kecamatan. Seorang jaksa yang lulus doktor dengan predikat *cum laude* itu hanya menjadi seorang jaksa di kampung karena ia menolak untuk memberi uang atau mendekati ke jaksa-jaksa senior.

Selain dengan uang, untuk dekat dengan pimpinan Kejaksaan juga bisa melalui identitas kedaerahan, agama atau solidaritas angkatan di Pendidikan Pembentukan Jaksa. Pada masa Jaksa Agung beberapa tahun yang lalu, muncul istilah KFC atau "Klaten Fans Club". Istilah ini muncul karena banyak jaksa yang diangkat menduduki jabatan-jabatan strategis berasal dari Klaten dan beberapa daerah di sekitarnya di Jawa Tengah. Sedangkan jaksa yang bukan anggota KFC tidak mendapatkan kenaikan pangkat atau menduduki jabatan-jabatan strategis lainnya. Selain identitas daerah atau suku, proses pembentukan relasi patron-klien dibangun melalui Pendidikan Pembentukan Jaksa (PPJ). PPJ adalah pelatihan yang diberikan kepada calon Jaksa. Jadi begitu seorang sarjana hukum diterima sebagai pegawai di Kejaksaan, tidak otomatis dia akan menjadi jaksa. Pegawai baru tersebut harus mengikuti pelatihan di PPJ sebelum diangkat menjadi seorang Jaksa. Ketika berada di dalam PPJ ini, ada proses pembentukan relasi senior-junior. Apalagi di Kejaksaan, budaya militeristik masih cukup kuat. Baju resmi jaksa ada pangkat di pundaknya. Demikian juga internalisasi dalam bahasa, baik oral maupun tertulis. Kata-kata "Mohon ijin bicara" kerap terdengar diucapkan oleh jaksa junior dalam rapat-rapat di Kejaksaan. Demikian juga kata-kata "mohon petunjuk dan arahan" dipergunakan dalam bahasa resmi dalam surat-surat di Kejaksaan

Bagi Jaksa senior, ketika ia diangkat untuk menduduki jabatan tertentu, maka ia akan menarik

para junior yang menjadi kliennya. Melalui proses ini, maka kenaikan pangkat dan mutasi tidak akan membutuhkan ongkos yang mahal. Bagi jaksa yang tidak memiliki patron, maka untuk mengurus kenaikan pangkat atau mutasi akan sangat sulit dan mahal sekali. Melalui proses promosi dan mutasi ini, relasi patron-klien antara jaksa senior dan junior dipertahankan. Bagi jaksa junior, maka proses promosinya akan ditentukan oleh patronnya. Bila patronnya berhasil menduduki jabatan strategis, maka otomatis junior yang menjadi kliennya akan mengikuti dan terangkat juga karirnya. Tetapi bagi jaksa junior, ada kewajiban untuk patronnya, seperti menyediakan uang atau membantu patron dalam berbagai tugas-tugas tertentu.

Sulit dan mahalnya proses dan prosedur promosi dan mutasi membuat "relasi dengan orang Jakarta" menjadi sangat penting. Siapa pun orang di Jakarta, apalagi yang memiliki akses dan kedekatan dengan pejabat di Kejaksaan Agung akan mendapat pelayanan istimewa. Para pelaksana program reformasi birokrasi di Kejaksaan bukan hanya mendapat pelayanan istimewa, tetapi juga sering mendapat amplop atau uang. Uang itu bukan suap untuk kepentingan tertentu. Tetapi lebih kepada membangun akses dengan orang-orang yang berada di sekeliling pejabat tinggi di Kejaksaan Agung. Permintaan tolong agar segera dipindah ke tempat yang lebih baik atau dekat dengan keluarga juga sering disampaikan oleh para jaksa yang bertugas di daerah pelosok dan terpencil kepada orang-orang yang dianggap memiliki akses. Bila mereka tidak aktif melakukannya, maka sampai pensiun mereka akan tetap bertugas di daerah tersebut walaupun keluarganya tinggal di pulau lain.

2. Sejarah dan Reproduksi Korupsi

Dalam konteks korupsi di Kejaksaan, Jaksa melakukan korupsi karena memang selama ini praktiknya seperti itu. Jaksa harus mengumpulkan uang untuk membiayai operasional kegiatan mereka. Kondisi itu bahkan masih terjadi hingga saat ini seperti data tentang penanganan perkara oleh Pidana Umum Kejaksaan Agung. Budget yang ada hanya untuk menangani 10% perkara. Hal ini mendorong korupsi kemudian menjadi sebuah praktik yang reguler dan terus-menerus dilakukan.

Bila tidak dilakukan, maka kemudian Kejaksaan tidak bisa menangani perkara atau tutup kantor.

Persoalan anggaran terkait dengan manajemen perkara, yakni bagaimana jaksa membuat perencanaan dengan baik dan membuat perhitungan yang tidak terlalu meleset jauh dari implementasi. Selain itu, dalam perencanaan anggaran juga diperlukan lobby, terutama untuk meyakinkan Bappenas dan Kementerian Keuangan bahwa anggaran yang dibuat sangat penting bagi Kejaksaan. Masalahnya, menurut informan, para pemimpin di Kejaksaan Agung justru menikmati kondisi seperti saat ini. Tidak ada upaya untuk melakukan perubahan. Bahkan tidak tampak keseriusan mereka untuk memperjuangkan anggaran karena perubahan anggaran justru bisa merugikan kepentingan sebagian jaksa.

Praktik korupsi oleh jaksa sesungguhnya bukan sesuatu yang baru. Ada kondisi yang membuat praktik sosial korupsi dilakukan berulang-ulang. Bahkan ketika menengok pada sejarah, tampak praktik korupsi sudah terjadi sejak tahun 60-an. Dalam sejarah Indonesia, ada masa ketika peradilan berada di puncak kejayaannya. Pada tahun 50-an ketika politik tidak stabil karena berbagai pemberontakan separatis di Indonesia dan kabinet berganti tiap tahun, peradilan justru menunjukkan keberhasilannya sebagai tempat untuk memberikan keadilan. Di bawah Jaksa Agung Soeprapto, peradilan Indonesia yang saat itu belum memiliki UU Anti Korupsi, justru mampu menjerat kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara. Jaksa Agung Soeprapto bahkan menuntut Menteri Luar Negeri saat itu, Roeslan Abdul Gani hanya karena membawa uang tunai lebih besar daripada ketentuan. Sebagai Jaksa Agung yang berada di bawah Menteri Kehakiman, Jaksa Agung Soeprapto juga berhasil menyeret "bossnya", yakni Menteri Kehakiman Mr. Djodi Gondokusumo karena memberikan bantuan tidak sah kepada pengusaha untuk pengurusan paspor. Pada masa itu, Kepolisian Indonesia juga dipimpin oleh Soekanto, seorang perwira polisi yang dikenal jujur dan berintegritas. Meskipun peradilan kekurangan staf yang terlatih, dana terbatas dan peralatan yang minim, peradilan mampu menunjukkan kinerja yang impresif.¹⁰ Di tengah segala keterbatasan, lembaga

10 Daniel S. Lev., 2007, *State and Law Reform in Indonesia*, In Lindsey, Tim ed., 2007, *Law Reform in Developing and Transitional States*, New York, Abingdon, Routledge.

peradilan mampu menunjukkan integritasnya dan mendapatkan kepercayaan publik.

Tetapi periode keemasan lembaga peradilan menyurut ketika Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan Konstituante dan menyatukan kekuasaan di tangan Presiden. Konstituante adalah lembaga perwakilan rakyat pertama di Indonesia yang dipilih melalui Pemilu yang demokratis di tahun 1955. Bukan hanya Konstituante, lembaga peradilan juga dikooptasi oleh Soekarno. Jaksa Agung Soeprapto dan Polisi Soekanto diganti dan setelah itu lembaga peradilan akhirnya tunduk di bawah kekuasaan eksekutif. Menurut Daniel S. Lev, runtuhnya independensi peradilan memunculkan praktek korupsi peradilan¹¹. Jaksa Agung Soeprapto dan Polisi Soekanto diganti oleh Jaksa Agung dan Kepala Polisi yang tidak independen dan lebih sensitif terhadap politik. Sebagai imbalan atas loyalitas kepada Presiden dan kepemimpinan tentara, personel di lembaga peradilan diijinkan untuk mendapatkan penghasilan ekstra. Gaji yang rendah dan melonjaknya inflasi menjadi alasan pemaaf dan memberikan toleransi bagi munculnya praktek-praktek pungutan di lembaga peradilan. Hilangnya independensi, otonomi institusi dan kebanggaan profesional membuat subordinasi lembaga peradilan dilakukan oleh lebih mudah.

Praktek-praktek pungutan dilakukan oleh jaksa dalam investigasi awal dengan menahan para tersangka, terutama pengusaha Cina. Mereka hanya dibebaskan setelah memberikan "tebusan". Praktek ini menurut Daniel S. Lev dengan cepat menular ke lembaga peradilan lainnya.¹² Setelah jaksa mulai melakukan pungutan, maka Jaksa berkepentingan dengan kasusnya dan mulai membutuhkan preferensi putusan hakim. Maka kemudian hakim pun mulai menerima uang perkara, baik dalam perkara pidana atau perdata. Juga advokat pun belajar, untuk memenangkan perkara bisa menggunakan uang sehingga kemudian advokat kemudian masuk ke dalam lingkaran korupsi yang menyebar secara sistematis dan kemudian dikenal dengan istilah mafia peradilan. Daniel Lev memperkirakan, pada tahun 1965 seluruh sistem peradilan di Indonesia telah terjangkiti "virus" korupsi.

Kajian terhadap sejarah peradilan yang ditulis oleh Daniel S. Lev diatas memberikan gambaran bahwa sesungguhnya korupsi yang terjadi di Indonesia bukanlah persoalan baru. Korupsi yang terjadi di Indonesia pada hari ini berakar pada penyalahgunaan kekuasaan dan menguatnya kekuasaan otoriter Presiden Soekarno dan kemudian diteruskan dengan lebih efektif oleh Soeharto dengan dukungan militer. Runtuhnya independensi peradilan, merosotnya kepercayaan publik dan tergerusnya integritas profesi di lembaga peradilan membuat korupsi semakin cepat menyebar.

Praktik korupsi di Kejaksaan dilakukan secara sistemik. Lalu apa makna sistemik? Menggunakan pemikiran Giddens, maka korupsi sistemik bisa dipahami sebagai pelembagaan praktik sosial korupsi yang dilakukan secara berulang-ulang. Praktik sosial korupsi yang dilakukan setiap hari oleh setiap jaksa karena struktur sosial memaksa mereka melakukan itu. Karena kalau tidak melakukan korupsi, maka jaksa akan tersendat karirnya atau merelakan diri "dibuang" ke tempat terpencil seumur hidupnya. Praktik korupsi adalah hasil dari struktur sosial korupsi dan praktik sosial korupsi dilakukan menggunakan sarana struktur. Seorang jaksa sendirian tidak akan bisa melakukan perlawanan terhadap struktur korup yang mengekangnya. Regularisasi praktik sosial korupsi kemudian menjadi sistem sosial korupsi. Dengan demikian, maka korupsi sistemik adalah pelembagaan praktik korupsi yang dilakukan berulang-ulang oleh para aktor di Kejaksaan. Di dalam sistem korup seperti ini, maka sebagian besar agen tidak akan berdaya dan mengikuti praktik sosial korupsi. Apalagi sistem promosi dan mutasi akan memaksa mereka untuk melakukan korupsi. Pilihan lain bila tidak ingin melakukan korupsi adalah dengan menjadi bagian dari klik atau jaringan di dalam Kejaksaan. Akan tetapi dengan menjadi bagian dari jaringan jaksa ini, maka tetap saja yang bersangkutan harus menerima dan menyaksikan praktik korupsi dilakukan oleh para jaksa lainnya.

C. Simpulan

Kasus suap BLBI di atas akhirnya berhenti pada Artalyta dan Jaksa Urip Tri Gunawan saja.

11 Ibid.

12 Ibid, hlm. 241.

Para petinggi kejaksaan yang ikut tersadap karena berkomunikasi dengan Artalyta dan dari beberapa pernyataan mengetahui adanya suap tersebut, tidak pernah diadili. Mereka hanya dicopot dari jabatannya saja. Situasi ini membuat kasus korupsi tidak terbongkar semuanya. Penegakan hukum yang tidak tuntas membuat efek jera berkurang efektivitasnya dan pelaku yang terlibat korupsi yang tidak terjangkau oleh hukum akan terus melakukan korupsi. Kondisi ini sesungguhnya menjadikan struktur korupsi bertahan dan terus mereproduksi korupsi. Hanya saja praktik sosialnya akan berbeda untuk menghindari resiko penegakan hukum.

Pada saat yang sama, proses promosi dan mutasi di Kejaksaan belum ada perubahan. Rencana Tim Reformasi Birokrasi untuk membuat sistem promosi dan mutasi dengan sistem *online* masih taraf uji coba dan belum kelihatan efektivitasnya. Salah satu problem dari korupsi sistemik seperti di Kejaksaan adalah konflik kepentingan di antara para pejabat tinggi di Kejaksaan Agung. Bagaimana mungkin reformasi dilakukan bila sejumlah pejabat tingginya justru menikmati kondisi seperti sekarang ini.

Reproduksi korupsi dilakukan melalui praktik korupsi yang terus dilakukan berulang-ulang. Perulangan ini kemudian membentuk struktur dan kemudian struktur ini yang memandu tindakan para jaksa untuk melakukan korupsi. Struktur ini juga memaksa jaksa untuk mengikuti apa yang sepertinya merupakan "aturan" tidak tertulis, seperti loyal kepada atasan atau membangun relasi patron-klien dengan jaksa-jaksa senior yang berpengaruh. Meskipun bersifat memaksa, struktur juga sekaligus memberdayakan karena dengan mengikuti aturan tersebut, karir seorang jaksa akan cemerlang. Bahkan seorang jaksa dengan kemampuan biasa-biasa saja, karirnya bisa jauh lebih bagus dibandingkan dengan salah seorang informan penelitian ini, jaksa pintar yang menolak mengikuti praktik korupsi.

Penegakan hukum dalam beberapa kasus di Kejaksaan belum mampu membongkar struktur korupsi sehingga struktur ini masih dianggap memadai untuk memberikan panduan dalam tindakan sosial jaksa. Tantangan besar ke depan adalah bagaimana membongkar struktur korupsi dengan menghentikan perulangan praktik sosial korupsi. Penegakan hukum saja tidak cukup karena reproduksi korupsi dilakukan justru dalam proses

rekrutmen, promosi dan mutasi. Karena itu, pemberantasan korupsi seharusnya dilakukan secara komprehensif antara penegakan hukum dan pencegahan untuk menghentikan perulangan praktik korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Giddens, Anthony, 1979, *Central Problems in Social Theory. Action, Structure and Contradiction in Social Analysis*, Berkeley, Los Angeles: University California Press.
- _____, 1984, *The Constitution of Society*, Berkeley, Los Angeles: California University Press.
- _____, 1987, *A Contemporary Critique of Historical Materialism*, Berkeley, Los Angeles: University California Press.
- _____, 1993, *New Rules of Sociological Method, A Positive Critique of Interpretative Sociologies*, California: Stanford University Press.
- Hadiz, Vedi, 2005, *Dinamika Kekuasaan: Ekonomi Politik Indonesia Pasca-Soeharto*, Jakarta: LP3ES.
- _____, 2006, *Corruption and Neo-Liberal Reform: Markets and Predatory Power in Indonesia and Southeast Asia*, In Robison (ed), 2006, *The Neo-liberal Revolution, Forging the Market State*, New York: Palgrave Macmillan.
- _____, 2010, *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective*, Stanford, California: Stanford University Press.
- Herry-Priyono B, 2002, *Anthony Giddens, Suatu Pengantar*, Jakarta: KPG.
- Heryanto, Ariel, 2006, *State Terrorism and Political Identity in Indonesia, Fatally Belonging*, New York, Abingdon: Routledge.
- Lev, Daniel S., 2007, *State and Law Reform in Indonesia*, In Lindsey, Tim ed., 2007, *Law Reform in Developing and Transitional States*, New York, Abingdon: Routledge.
- Newman, Saul, 2005, *Power and Politics in Poststructuralist Thought, New Theories of Political*, New York: Routledge.
- Robison, Richard and Vedi Hadiz, 2004,

- Reorganising Power in Indonesia, The Politics of Oligarchy in an Age of Market*, London: Routledge-Curzon.
- Widoyoko, J. Danang, 2007, *Memberantas Korupsi di Negeri Maling, Kritik terhadap Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Jurnal Renai, Kajian Politik Lokal dan Sosial-Humaniora, Tahun VII No. 2.
- _____, 2008, *Hukum Berhenti di BLBI*, Jakarta: ICW.
- _____, 2009, *Civil Society dan Gerakan Sosial Antikorupsi*, Dalam Wijayanto dan Ridwan Zachrie (ed.), 2009, *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat dan*
- Prospek Pemberantasan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- _____, 2011, *The Education Sector: The Fragmentation and Adaptability of Corruption*, In Klinken, Gerry and Edward Aspinall, *The State and Illegality in Indonesia*, Leiden: KITLV Press.
- Regulasi (UU, Putusan Pengadilan, dll) :**
- Putusan Artalyta Suryani, 2009, Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 147 K/Pid. Sus/2009.
- Putusan Agus Heriyanto, 2010, Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 148 K/MIL/2010.